

No. 93/Dirpt/DI/65.-

Djakarta, 27 Djuli 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SETELAH MEMBATJA:

1. Surat Kepala Inspektorat Pendidikan Teknik Pertambangan, dalam tugas mempersiapkan Inspektorat Pendidikan Teknologi Pertanian, tanggal 24 Djuli 1965, No.019/Pbs/Ptn/65, tentang Pembukaan Sekolah Teknologi bidang Pertanian;

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mendjamin keperluan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana akan Kader-kader dalam bidang Pertanian dapat terlaksana, memandang perlu memperluas Pendidikan Teknologi;
2. Bahwa untuk melaksanakan Rentjana Perluasan Pendidikan dan Pengadjaran Departemen P.D. dan K. pada umumnya, dan khususnja memperkembangkan Rentjana Direktorat Pendidikan Teknologi dalam bidang Pertanian, memandang perlu menjelenggarakan Sekolah Teknologi antara lain djurusan: Pertanian, Mekanisasi Pertanian dan Teknologi Pertanian;
3. Bahwa sjarat pokok jang diperlukan untuk menjelenggarakan Sekolah tersebut pada sub 2 telah dapat dipenuhi;

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab XIII, tentang Pendidikan;
2. Undang-undang No.32 tahun 1947, dengan tambahan dan perubahannja jang terakhir, tentang Mendirikan dan Menjelenggarakan Sekolah Landjutan Negeri;
3. Surat keputusan Menteri P.D. dan K., tanggal 22 Agustus 1964, No.92/1964, Bab II, tentang Direktorat Pendidikan Teknologi;
4. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, tanggal 16 April 1965, No. VI/MPRS/1965, Bab I, Pasal 2, tentang Proyek-projek Prioritas;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Terhitung mulai tanggal: 1 Agustus 1965, membuka:

- a. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian, di Purwokerto, Dati II Banjumas;
- b. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian, di Banjumas, Dati II Banjumas;
- c. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian, di Temanggung, Dati II Temanggung;
- d. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Mekanisasi Pertanian, di Salatiga, Kopra Salatiga;
- e. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Teknologi Pertanian, di Salatiga, Kopra Salatiga;
- f. Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian, di Delanggu, Dati II Klaten;

sesuai dengan daftar lampiran surat keputusan ini, dengan tjatatan bahwa:

1. Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru-gurunya akan diselenggarakan dengan surat keputusan tersendiri;

2. Tetapan

2. Pemakaian

DAFTAR lampiran surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 27 Juli 1965, No. 93/Dirpt/BI/65.---

No. Urut	No. Induk	Tanggal Surat keputusan	No. Surat Keputusan	Nama Sekolah (Djurusan)	Alamat
1.	93/Dirpt/BI/65	27 Juli 1965	93/Dirpt/BI/65 - 1.-	Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian.	Purwokerto, Dati II Panjumas.
2.	sda	sda	93/Dirpt/BI/65 - 2.-	Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian.	Panjumas, Dati II Panjumas.
3.	sda	sda	93/Dirpt/BI/65 - 3.-	Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian.	Temanggung, Dati II Temanggung.
4.	sda	sda	93/Dirpt/BI/65 - 4.-	Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kakanisasi Pertanian.	Salatiga, Kopra Salatiga.
5.	sda	sda	93/Dirpt/BI/65 - 5.-	Sekolah Teknologi Menengah Negeri Teknologi Pertanian.	Salatiga, Kopra Salatiga.
6.	sda	sda	93/Dirpt/BI/65 - 6.-	Sekolah Teknologi Menengah Negeri Pertanian.	Delanggu, Dati II Klaten.

Purwokerto, 28 Januari 1976.

Mengetahui:

Kepala STM Negeri Teknologi Pertanian

Purwokerto,

[Signature]
Desa SUMARJO
KIP. 13009884.



Sesuai dengan buku daftar tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri,
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi,



(Pardjimin) Wkl.-

2. Pemakaian Gedung Sekolah dan Peralatan Sekolah akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri;
3. Biaya Penjelenggaraan Sekolah tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen P.D. dan K. yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Pembukaan jumlah kelas akan dilaksanakan dengan surat keputusan tersendiri.

Sesuai dengan buku dafter tersebut,
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri,
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi,



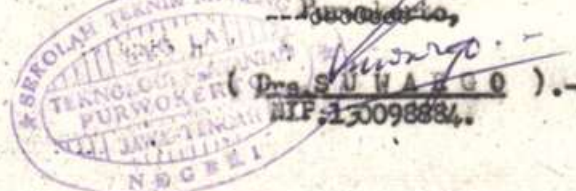
(Pardjimin) Wkl.-

TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemfiksa Keuangan, Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendaratan, Pembinaan dan Pengawasan, Djakarta.
4. Tesauri Negara, Dep. Urusan P3, Djakarta.
5. Kantor Pusat Pebendaharaan Negara (KPPN), Semarang dan Jogjakarta.
6. DPRGR, Komisi G, Djakarta.
7. Direktorat Gedung2 Negara, Djakarta. 5x.
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP), Djakarta.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Semarang.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjumas, Purwokerto.
12. " " " " " II Temanggung, Temanggung.
13. " " " " " II Klaten, Klaten.
14. Dinas P.U. dan T. Dati II Banjumas, Purwokerto.
15. " " " " " II Temanggung, Temanggung.
16. " " " " " II Klaten, Klaten.
17. Perwakilan Dep. P.D. dan K. Jawa Tengah, Semarang. 5x.
18. Inspeksi Daerah Pendidikan Teknik Jawa Tengah, Semarang. 5x.
19. Departemen Olahraga, Djakarta. 5x.
20. Departemen P.D. dan K., Djakarta:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Karjawan.
 - b. " Statistik, Publisistik dan Dokumentasi. 5x.
 - c. " Administrasi Pegawai. 5x.
 - d. " Keuangan. 5x.
 - e. " Pengawas Keuangan. 5x.
 - f. " Urusan Sokongan. 2x.
 - g. " Hukum dan Per-undang-an. 5x.
 - h. " Perbekalan. 5x.
 - i. " Bangunan. 5x.
 - j. Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah.
 - k. " " " Kedjuruan.
 - l. " " " Umum.
 - m. " " " Masyarakat.
 - n. " " " Guru dan Tenaga.
21. Semua Inspektorat dan Urusan pada Direktorat Pendidikan Teknologi.
22. Kepala Sekolah yang bersangkutan. 5x.
23. Simpanan.

Purwokerto, 28 Januari 1976.

Mengesahkan Kepala SIM Negeri Tekn. Pertanian
Purwokerto,



ke. III

12

DARI SMT PERTANIAN
MENJADI
SMK NEGERI 1 KALIBAGOR

1 Juli 1997



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor mehurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

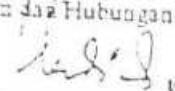
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



Mardiyah
NIP. 130344753

file salinan 27.11/93

SEKOLAH ASAL

SEKOLAH HASIL PERUBAHAN

PROVINSI		LOKASI SEKOLAH		KEPUTUSAN KELEMBAGAAN		NAMA SEKOLAH		KECAMATAN		KAB/KODIN/KOTIP	
NO	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIN/KOTIP	KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIN/KOTIP	KECAMATAN	KAB/KODIN/KOTIP	
JAWA TENGAH											
1	STAN Meg 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel. Sempu	Semarang Utara	Kolanada Semarang	000/0/79 20-02-70	STAN Meg 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kolanada Semarang	Semarang Utara	Kolanada Semarang	
2	SMA Negeri 1 Semarang Kantor 156022	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel. Krayan	Semarang Utara	Kolanada Semarang	2081/03/Ked/51 28-00-51	STAN Meg 2 Semarang Kantor 156022	Semarang Utara	Kolanada Semarang	Semarang Utara	Kolanada Semarang	
3	STAN Meg 3 Semarang Kantor 156238	Jl. Sempok Lama No. 43 Desa/Kel. Petunggan	Semarang Utara	Kolanada Semarang	129/Dr/Plu/64 22-09-64	STAN Meg 3 Semarang Kantor 156238	Semarang Utara	Kolanada Semarang	Semarang Utara	Kolanada Semarang	
4	STAN Meg 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Panduraman III/7 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kolanada Semarang	117/1964 23-10-64	STAN Meg 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kolanada Semarang	Semarang Timur	Kolanada Semarang	
5	STAN Meg 5 Semarang Kantor 156259	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Krayan	Semarang Utara	Kolanada Semarang	65/Dr/Plu/65 03-08-65	STAN Meg 5 Semarang Kantor 156259	Semarang Utara	Kolanada Semarang	Semarang Utara	Kolanada Semarang	
6	STAN Meg 6 Semarang Kantor 156160	Jl. Sidodadi Barat No. 8 Desa/Kel. Krayan	Semarang Utara	Kolanada Semarang	0190/0/1972 14-12-72	STAN Meg 6 Semarang Kantor 156160	Semarang Utara	Kolanada Semarang	Semarang Utara	Kolanada Semarang	
7	STAN Pembangunan Meg. Semarang Kantor 204567	Jl. Sampung Lama Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kolanada Semarang	0310/0/1975 31-12-75	STAN Meg 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kolanada Semarang	Semarang Timur	Kolanada Semarang	
8	STAN Meg 8 Semarang Kantor 155165	Jl. Panduraman III/2 Desa/Kel. Mugas Sari	Semarang Timur	Kolanada Semarang	0311/0/1975 31-12-75	STAN Meg 8 Semarang Kantor 155165	Semarang Timur	Kolanada Semarang	Semarang Timur	Kolanada Semarang	
9	SMA Negeri 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Petunggan Sari No. 2 Desa/Kel. Petunggan	Semarang Selatan	Kolanada Semarang	0287/0/1975 29-11-75	STAN Meg 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Selatan	Kolanada Semarang	Semarang Selatan	Kolanada Semarang	
10	STAN Perikanan Meg. Semarang Kantor 156263	Jl. Krayan Desa/Kel. Panggung Kiri	Semarang Barat	Kolanada Semarang	0209/0/79 09-12-79	STAN Meg 10 Semarang Kantor 156263	Semarang Barat	Kolanada Semarang	Semarang Barat	Kolanada Semarang	
11	STAN Gajah Putih Semarang Kantor 531247	Jl. Gajah Putih Desa/Kel. Mugas Sari	Banyuwangi	Kolanada Semarang	0309/0/1975 11-08-70	STAN Meg 11 Semarang Kantor 531247	Banyuwangi	Kolanada Semarang	Banyuwangi	Kolanada Semarang	
12	STAN Perikanan Meg. Semarang Kantor 156270	Jl. Krayan No. 116 Desa/Kel. Krayan	Banyuwangi	Kolanada Semarang	06/Dr/Plu/75 27-07-75	STAN Meg 12 Semarang Kantor 156270	Banyuwangi	Kolanada Semarang	Banyuwangi	Kolanada Semarang	
13	STAN Aring Tengah Kantor 156725	Jl. Panduraman III/17 Desa/Kel. Mugas Sari	Banyuwangi	Kolanada Semarang	2141/0/1975 25-09-75	STAN Meg 13 Semarang Kantor 156725	Banyuwangi	Kolanada Semarang	Banyuwangi	Kolanada Semarang	
14	STAN Meg 1 Tegai Kantor 156195	Jl. Dr. Sidiyasa No. 66 Desa/Kel. Panduraman	Tegal Timur	Kolanada Tegal	0193/0/74 24-07-74	STAN Meg 1 Tegai Kantor 156195	Tegal Timur	Kolanada Tegal	Tegal Timur	Kolanada Tegal	
15	STAN Meg 2 Tegai Kantor 523300	Jl. Widyadarmasari No. 1 Desa/Kel. Sempu	Tegal Timur	Kolanada Tegal	0135/0/1973 14-03-73	STAN Meg 2 Tegai Kantor 523300	Tegal Timur	Kolanada Tegal	Tegal Timur	Kolanada Tegal	

35.	SMK Neg. Sukawati Kantor 158970	Jl. Kepatihan Desa/Kel. Kepatihan Selatan	Jember	Kolamadia Sukawati	0292/01/1976 09-12-76	SMK Neg. 8 Sukawati Kantor 158970	Jember	Kolamadia Sukawati
36.	SMGR Neg. Sukawati Kantor 531251	Jl. Tatananegara Desa/Kel. Banyu Anyar	Jember	Kolamadia Sukawati	0389/01/1990 11-08-90	SMK Neg. 9 Sukawati Kantor 531251	Jember	Kolamadia Sukawati
37.	SMEA Neg. Banyuwangi Kantor 159727	Jl. Raya Pucang No 36 Desa/Kel. Pucang	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	469/03/1961 11-08-65	SMK Neg. 1 Banyuwangi Kantor 159727	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
38.	SMEA Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Dr. Soeparno No. 29 Desa/Kel. Purwokerto Selatan	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	810/03/1961 10-08-53	SMK Neg. 1 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
39.	STM Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81 Desa/Kel. Klatip	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	402/XV/1968 26-02-68	SMK Neg. 2 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
40.	SMKK Neg. Purwokerto Kantor 159272	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel. Soka Negara	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	0200/01/1976 09-12-76	SMK Neg. 3 Purwokerto Kantor 159272	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
41.	SMEA Neg. Banyumas Kantor 159706	Jl. Pirmula No. 1 Desa/Kel. Kalawir	Banyumas	Kabupaten Banyumas	133/03/1968 08-04-68	SMK Neg. 1 Banyumas Kantor 159706	Banyumas	Kabupaten Banyumas
42.	SMT Pertanian Neg. Purwokerto Kantor 159595	Jl. Raya Purwokerto - Banyumas Km 12 Desa/Kel. Kalibagor	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	0201/01/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kalibagor Kantor 159595	Kalibagor	Kabupaten Banyumas
43.	SMEA Neg. Batang Kantor 192081	Jl. Ks. Kanjursarkara No. 2 Desa/Kel. Banyuwangi	Batang	Kabupaten Batang	0251/01/1977 01-07-77	SMK Neg. 1 Batang Kantor 192081	Batang	Kabupaten Batang
44.	SMEA Neg. Cepu Kantor 156682	Jl. Penuka No. 33 R Desa/Kel. Ngrang	Cepu	Kabupaten Blora	160/03/1961 11-08-65	SMK Neg. 1 Cepu Kantor 156682	Cepu	Kabupaten Blora
45.	STM Neg. Blora Kantor 501095	Jl. Gatot Subroto Km 41 Desa/Kel. Taman Rejo	Blora	Kabupaten Blora	031/A/KU/68 23-11-68	SMK Neg. 1 Blora Kantor 501095	Blora	Kabupaten Blora
46.	SMEA Neg. Blora Kantor 156771	Jl. Rajawali No. 11 Desa/Kel. Tempelan	Blora	Kabupaten Blora	096/01/1975 20-05-75	SMK Neg. 2 Blora Kantor 156771	Blora	Kabupaten Blora
47.	SMEA Neg. Boyolali Kantor 158739	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Moyo	Boyolali	Kabupaten Boyolali	136/03/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 158739	Boyolali	Kabupaten Boyolali
48.	SMT Pertanian Neg. Boyolali Kantor 204745	Jl. Tegayur Desa/Kel. Tegayur	Boyolali	Kabupaten Boyolali	0250/01/1979 03-11-79	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 204745	Boyolali	Kabupaten Boyolali
49.	SMEA Neg. Banyuwangi Kantor 201792	Jl. Kusuman No. 3 Desa/Kel. Mreng	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	0190/01/1979 01-08-79	SMK Neg. 1 Banyuwangi Kantor 201792	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
50.	SMEA Neg. Brebes Kantor 156746	Jl. Dr. Soeta Budh Desa/Kel. Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	025/01/1967 02-01-67	SMK Neg. 1 Brebes Kantor 156746	Brebes	Kabupaten Brebes
51.	SMEA Neg. Cilacap Kantor 159731	Jl. Budi Oetomo No. 10 Desa/Kel. Sidakarya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	339/03/1968 02-03-68	SMK Neg. 1 Cilacap Kantor 159731	Cilacap	Kabupaten Cilacap
52.	STM Neg. Cilacap Kantor 195201	Jl. Budi Oetomo No. 8 Desa/Kel. Sidakarya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	0296/0/78 15-11-78	SMK Neg. 2 Cilacap Kantor 195201	Cilacap	Kabupaten Cilacap
53.	SMEA Neg. Demak Kantor 156814	Jl. Kalorecuri No. 05 Desa/Kel. Kalonsari	Demak	Kabupaten Demak	0420/01/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Demak Kantor 156814	Demak	Kabupaten Demak
54.	SMEA Neg. Purwodadi Kantor 156835	Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Desa/Kel. Cannyun	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	0420/01/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Purwodadi Kantor 156835	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi

NAMA SEKOLAH ASAL

SEKOLAH HASIL PERUBAHAN

Halaman 52

NAMA SEKOLAH ASAL										
NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	LOKASI SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIN/ KOTIP	KEPULUSAN KELEMAHAGAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTON	KECAMATAN	KAB/KODIN/ KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
XXVII	TIMOR TIMUR	1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Likorok Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0150/0/00 19-07-00	SMK Neg 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili	
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Likorok	Dili Timur	Kabupaten Dili	0090/0/1906 22-11-86	SMK Neg 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili	
		3. SMK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1908 08-02-88	SMK Neg 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili	
		4. SMK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1932 05-05-92	SMK Neg 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili	
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Alorimau Desa/Kel. Alorimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1989 08-02-89	SMK Neg 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	
		6. SMEA Neg. Oekusi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel. Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1906 22-12-86	SMK Neg 1 Oekusi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	
		7. SAT Pertamina Neg. Suai Kantor 505347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Kaulauk	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1931 30-05-91	SMK Neg 1 Suai Kantor 505347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	
		8. SMEA Neg. Liquica Kantor 517637	Jl. Bayan Liquica Desa/Kel. Makunene	Liquica	Kabupaten Liquica	0089/0/1995 22-12-86	SMK Neg 1 Liquica Kantor 517637	Liquica	Kabupaten Liquica	
		9. SMEA Neg. Maratutu Kantor 517616	Jl. Luchuk Desa/Kel. Alorimau	Maratutu Kota	Kabupaten Maratutu	0088/0/1995 22-12-86	SMK Neg 1 Maratutu Kantor 517616	Maratutu Kota	Kabupaten Maratutu	
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Latelato	Same Kota	Kabupaten Makudatu	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Makudatu	
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Dili Desa/Kel. Caravelas	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

114

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro

Sahman & Wati dengan adanya
pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753